



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 953/563/Kpts/BPT- PS/2020

TENTANG

PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah berupa peralatan dan mesin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak dapat digunakan lagi disebabkan rusak berat serta lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah apabila dijual karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Limit Barang Milik Daerah Yang Rusak Berat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 953/81/BPKD-PS/2020, dilakukan penjualan terhadap peralatan dan mesin yang rusak berat yang masih mempunyai nilai ekonomis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah

Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

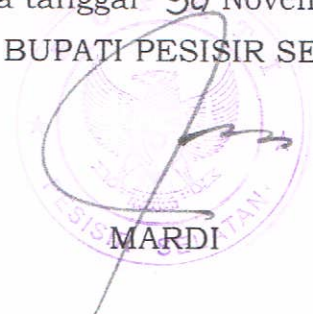
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan melalui pelelangan terbatas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimuat atau dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjualan oleh Tim Penaksir Barang Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Hasil Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disetorkan ke Kas Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Kegiatan Penghapusan Barang-Barang Inventaris.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal **30** November 2020
Pjs. BUPATI PESISIR SELATAN,



ENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 20

No	Nomor		Spesifikasi		Tahun Perolehan	Harga Perolehan		Harga Limit	
	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang/Jenis Barang	Merek/Type		Harga Satuan (Rp)	Total nilai (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Total nilai (Rp)
1	02.06.01.05.44.	0001	Generator Set		2008	6,999,950	6,999,950	350,000	350,000
2	02.06.02.04.03.	0001	AC Unit		2010	4,620,000	4,620,000	145,000	145,000
3	02.06.03.05.03	0002	Printer		2011	2,288,903	2,288,903	25,000	25,000
4	02.06.01.05.70.	0001	Proyektor/InFocus	Epson LX-300-II	2012	9,187,415	9,187,415	30,000	30,000
5	02.06.01.01.09.	0001	Mesin Ketik Braile	IN 105	2015	1,695,517	1,695,517	20,000	20,000
6	02.06.03.05.03.	0001	Printer	Olympia	2015	3,285,065	3,285,065	25,000	25,000
7	02.06.03.05.03.	0002	Printer	Brother MFC-J200	2015	3,020,140	3,020,140	25,000	25,000
8	02.06.01.05.70.	0001	Proyektor	Brother HL-2365 W laserjet	2015	15,789,504	15,789,504	75,000	75,000
9	02.06.03.05.04.	0001	Scanner	BenQ MS.823 ST	2015	2,410,814	2,410,814	25,000	25,000
10	02.06.03.05.03.	0002	Printer	Canon Lide 220	2016	1,785,990	1,785,990	25,000	25,000
JUMLAH							51,083,298		745,000
						10			

Pjs. BUPATI PESISIR SELATAN,

